


HASIL PENCERMATAN


RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- Rapat : Pembahasan Rancangan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Hari/Tanggal : Selasa/12 November 2024.
- Jam : 09.00 WIB – Selesai.
- Peserta Rapat : Daftar Hadir Tim Asistensi sesuai daftar hadir terlampir
- Tempat : Ruang Rapat Setda dan Wabup Lt. I. Kab. Pessel
- Hasil Pembahasan : Pembahasan Rancangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibuka oleh Asisten Administrasi Umum dihadiri oleh Inspektorat, BPKPAD, Bagian Hukum, dan Bapedalitbang.
Bersama penyusun dan peserta rapat lainnya disepakati beberapa hal untuk menjadi bahan perbaikan dari Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu :
1. Dasar hukum yang dicantumkan dalam konsideran mengingat merupakan dasar hukum yang menjadi kewenangan dalam pembuatan Peraturan daerah dan yang menjadi rujukan atau dasar pembuatan peraturan daerah. Sehingga dasar hukum angka 1 disempurnakan.
 2. Pasal 1 yang memuat defenisi, yang dicantumkan adalah defenisi yang akan digunakan secara berulang pada pasal-pasal berikutnya. Sehingga pasal 1 perlu di cek kembali.
 3. Subtansi disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Kesimpulan Rapat : Rancangan Peraturan Bupati Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya.

Mengetahui,
(Kepala Bagian Hukum),


BENY RIZWAN, S.H., M.Si
NIP.19671019 199308 1 001

Notulis,
(Analisis Hukum),


SYAHRONI, S.H.
NIP.19860626 201903 1 001